

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus berupaya dalam rangka merealisasikan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya seperti yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Putri & Trisnaningsih, 2023). Kesejahteraan rakyat dapat terlaksanakan apabila rakyat juga ikut berpartisipasi dalam merealisasikan pembangunan negara yang tentunya hal tersebut juga membutuhkan sumber dana. Dikarenakan negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya. Sumber dana tersebut juga yang nantinya akan menjadikan negara tersebut mengalami kemajuan dan menjadikan masyarakatnya memiliki kehidupan yang layak. Dana untuk melakukan pembangunan negara dapat berasal dari berbagai sumber pendapatan negara.

Sumber dana yang diperoleh pemerintah dalam upaya mengembangkan negara salah satunya dapat berasal dari penerimaan pajak yang diserahkan oleh masyarakat dan juga salah satu pendapatan negara terbesar. Pajak di Indonesia acap kali disebut sebagai sarana penunjang untuk mencapai tujuan dari Negara dalam memperoleh pendapatan yang bersumber dari rakyat dan kemudian digunakan untuk membiayai belanja Negara, termasuk juga membiayai pembangunan sosial dan ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Menurut Hutapea et al., (2023) Pajak memiliki peran

aktif untuk dapat meningkatkan pembangunan nasional melalui pemungutan yang dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Pajak juga dikatakan sebagai sumber dana dikarenakan memiliki fungsi sebagai sumber penghasilan negara dan kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, seperti infrastruktur dan pelayanan Masyarakat.

Menurut Wijaya, (2022) dalam buku mardiasmo dijelaskan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang telah diterbitkan oleh pemerintah (yang dapat dipaksakan) dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan sebagai pengeluaran umum negara. Maka dari itu, pajak dikatakan sebagai kontribusi wajib bagi orang pribadi maupun badan yang harus diserahkan kepada negara dan bersifat memaksa seperti yang telah tertuang dalam undang-undang perpajakan. Hal tersebut juga sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan negara.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah saat ini mulai mencari sektor-sektor yang memiliki potensi dalam meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu sektor terbesar dalam pendapatan pajak ialah sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). UMKM sendiri ialah sektor yang memiliki ketahanan terhadap naik turun nya perekonomian negara dan krisis ekonomi. Umkm juga memiliki beberapa fungsi yang penting, yaitu sebagai peresapan tenaga kerja serta dapat juga sebagai pendistribusi hasil pembangunan. Hal tersebut dapat mejadikan peningkatan terhadap

pendapatan Masyarakat, mendorong pertumbuhan perekonomian negara, serta dapat menciptakan stabilitas nasional.

Dalam Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah mengeluarkan peraturan terkait Pajak Penghasilan (PPH) bagi UMKM melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Peraturan tersebut yang awalnya PP Nomor 23 Tahun 2018 dan telah dirubah menjadi PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan yang yang menjelaskan bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM sebesar Rp500 juta setahun. Artinya, bagi UMKM Orang Pribadi dengan penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp500 juta setahun tidak dikenakan PPh final 0,5%, dan jika omset penghasilan bruto pelaku UMKM melebihi 500jt atau setara dengan 4.8M dikenakan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. Hal tersebut merupakan bentuk dukungan dari pemerintah terhadap keberlangsungan dan kemajuan pelaku UMKM di Indonesia, serta dapat selalu berkontribusi terhadap penerimaan pajak negara.

Pertumbuhan UMKM di Indonesia mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Data terakhir yang diolah oleh (KemenkopUKM) terdapat peningkatan populasi dari pelaku UMKM dari tahun 2022 terdapat sekitar 64,2jt pelaku UMKM dan pada tahun 2023 menjadi 66jt pelaku UMKM. Berdasarkan pertumbuhan pada tahun 2023 terdapat kurang lebih sekitar 1.800.000 jumlah UMKM yang telah dibangun. Pertumbuhan UMKM dari tahun ke tahun dapat dikatakan sangat tinggi.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor dari dalam diri wajib pajak sendiri yang dimana hal tersebut bersangkutan terhadap perilaku yang akan menjadi pengaruh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk faktor lainnya dapat berasal dari luar kepribadian wajib pajak itu sendiri, seperti lingkungan yang mempengaruhi wajib pajak untuk tidak perlu melaksanakan kewajiban perpajakannya atau situasi yang dapat menyebabkan wajib pajak melakukan hal tersebut. Menurut (Henriette & Erasashanti, 2023) Kepatuhan wajib pajak sangat dibutuhkan dikarenakan, penerimaan pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar negara. Maka dari itu, jika kepatuhan wajib pajak rendah akan berdampak terhadap terhadap pendapatan negara yang ikut rendah pula, dan hal tersebut dapat menghambat perkembangan negara.

Dalam hal ini diperlukan adanya sanksi pajak yang dapat menjerat seorang wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal tersebut dikarenakan pajak memiliki sifat yang memaksa seperti yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi pajak juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan sanksi pajak yang akan berfungsi sebagai pemeriksaan terhadap usaha wajib pajak (Agni & Masripah, 2023). Dengan kata lain sanksi pajak dapat diartikan sebagai salah satu alat yang dapat membuat wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dengan diberikannya sanksi terhadap wajib pajak yang lalai maka wajib pajak pun akan berfikir dua kali jika akan melakukan tindak kecurangan atau dengans sengaja lalai dalam

pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya daripada harus menanggung sanksi yang diberikan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah tarif pajak. Tarif pajak merupakan perhitungan dasar dari besaran pajak yang nantinya akan disetorkan oleh wajib pajak. Persentase pajak yang harus di setor saat ini ialah sebesar 0,5% dari tarif sebelumnya sebesar 1%, hal tersebut telah dirubah dan ditetapkan dalam (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Pernyataan yang dikemukakan oleh Hasbudin et al., (2022) adanya penurunan tarif PPh final ini dapat mendorong para pelaku UMKM agar lebih berperan aktif dalam perekonomian dan memudahkan para pelaku UMKM dalam membayar kan pajak nya. Penurunan tarif PPh final ini diharapkan oleh pemerintah untuk meringankan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya yang dirasa terlampau besar, hal tersebut juga bertujuan agar wajib pajak dapat meningkatkan kesadarannya terkait kewajibannya dalam membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak sangatlah penting, dikarenakan kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut (Wijaya, 2022) Kesadaran wajib pajak adalah keadaan di mana seseorang mengetahui, memahami, membayar dan melapor semua penghasilan tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku serta memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kesadaran wajib pajak

sendiri dapat diartikan juga sebagai suatu keadaan yang dimana wajib pajak disdengn melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu dan dengan jumlah yang tepat. Wajib pajak yang sadar dengan pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara.

Dari data pada tahun 2020, Direktorat Jendral Pajak dan Kementerian Keuangan mencatat bahwa sebanyak  $\pm 58$  juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih belum melaksanakan kewajibannya dalam membayarkan atau menyetorkan pajaknya. Diketahui bahwa dari banyaknya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hanya terdapat  $\pm 2$  juta dari total 60 juta UMKM di Indonesia yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya (Pebrianto, 2020).

KPP Pratama Surabaya Sawahan juga telah mencatat terkait data tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan tabel 1.1 data jumlah wajib pajak UMKM yang membayar dan melaporkan pajaknya dari tahun 2021 sampai dengan 2023 di KPP Pratama Surabaya Sawahan terlihat mengalami penurunan dari 3.453 WP bayar dan 3.002 WP lapor pada tahun 2021 menjadi 2.841 WP bayar dan 2.381 WP lapor.

**Tabel 1. 1 Data Jumlah Wajib Pajak UMKM Yang Bayar dan Lapor Pada KPP Pratama Surabaya Sawahan Kota Surabaya Pada Tahun 2021-2023**

Tahun Pajak 2021			Tahun Pajak 2022			Tahun Pajak 2023		
Bayar	Lapor	Penerimaan	Bayar	Lapor	Penerimaan	Bayar	Lapor	Penerimaan
3.453	3.002	14.501.627.441	3.092	2.590	18.481.227.330	2.841	2.381	18.247.010.724

Sumber : KPP Pratama Surabaya Sawahan

Kontribusi sektor UMKM dalam pendapatan pajak sangatlah penting demi melaksanakan pembangunan negara dan demi mensejahterakan rakyat. Berdasarkan pemaparan diatas, objek dari penelitian ini ialah pelaku UMKM yang ada di Kota Surabaya khususnya di kecamatan sawahan. Kota Surabaya merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dan juga merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap perkembangan UMKM saat ini. Pada tahun 2023 jumlah UMKM yang diperoleh dari (KemenkopUKM) telah tercatat  $\pm$  133,900 UMKM di Kota Surabaya yang telah terdaftar. Kecamatan sawahan sendiri berada di daerah selatan Kota Surabaya dan memiliki 111 UMKM yang memiliki potensi dalam kontribusi terhadap pendapatan pajak.

Pentingnya kontribusi perolehan pajak dalam pembangunan dan pengelolaan negara, dan sektor UMKM sendiri yang merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam pendapatan pajak. Dikarenakan terdapat banyak UMKM yang belum atau tidak rutin dalam membayarkan atau menyetorkan pajaknya (Rachmawati & Haryati, 2021). Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan penulis pada latar belakang maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

2. Apakah kesadaran wajib berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah sanksi pajak pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **A. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam menambah wawasan terkait beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **B. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai literatur, referensi, ataupun pembanding yang dapat membantu peneliti selanjutnya dalam membahas terkait kepatuhan wajib pajak UMKM.



**b. Bagi Pelaku UMKM**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM agar dapat memahami terkait kepatuhan pembayaran pajak, agar dapat berkontribusi terhadap perkembangan negara dan menjadi wajib pajak yang baik.